



BOOK
CHAPTER

STRATEGI

BISNIS KOPERASI & USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
PASCA COVID-19

INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA

STRATEGI

BISNIS KOPERASI & USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
PASCA COVID-19

PENERBIT:



Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor

Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang

Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

Book Chapter**Strategi bisnis Koperasi & Usaha Mikro, dan Menengah (UMKM) Pasca Covid-19**

ISBN	: 978-623-94471-3-7
Manajer Penerbitan dan Produksi	: H. Nurhayat Indra, Ir., M.Sc.
Supervisor Editor	: Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si. Dr. Hj. Yuanita Indriani, Ir., M.Si. Dr. H. Ery Supriyadi R., Ir., MT.
Copy Editor	: Hj. Rosti Setiawati, SE., M.Si.
Tata Letak @ Desain Sampul	: Adang Cahya, Risvan Santoso, Ricky Purnama

Hak Cipta @2020 Penerbit Ikopin

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444

Fax: (022) 7796033

E-mail: sekrek@ikopin.ac.id

Website: www.ikopin.ac.id

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada mem-fotocopy, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Pada tahun 2020 di hampir seluruh dunia, aktivitas fitrah manusia yaitu interaksi langsung serasa dihentikan secara paksa dikarenakan munculnya virus yang mana penularannya terjadi jika individu berinteraksi dalam jarak yang dekat dengan orang yang terpapar. Virus yang terdeteksi pada tahun 2019 diberi nama oleh *World Health Organization* (WHO) yaitu Corona, dan penyakit yang diakibatkannya yang akhirnya menjadi pandemi ini diberi sebutan *Corona Virus Disease* (Covid-19). Merujuk pada WHO, upaya pencegahan penyebaran ditentukan dengan menghentikan interaksi secara langsung yang akhirnya berdampak luas pada berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah bidang ekonomi.

Pelaku perekonomian tidak peduli berapa besar skala usahanya harus menanggung banyak risiko karena tidak mampu menjalankan usahanya secara normal bahkan harus menghentikannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kondisi tidak menentu ini berbagai kreativitas dengan pemanfaatan teknologi dapat menyelamatkan kehidupan perusahaannya bahkan bermunculan pelaku-pelaku usaha baru.

Bagi akademisi Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), kondisi ini menjadi bahan dan stimulus pemikiran untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Oleh karena itu *Book Chapter* Volume Ke-2 Tahun 2020 mengusung topik Strategi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa dan Pasca Pandemi Covid-19 dalam konteks perintisan, keberlanjutan, pemulihan dan keberlanjutannya.

Secara spesifik kajian strategi mengarah pada upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi dan UMKM. Untuk kelembagaan koperasi dikaji upaya sinergitas koperasi dan korporasi, restrukturisasi perusahaan koperasi, pengembangan koperasi pekerja, dan peningkatan kesejahteraan karyawan dan untuk menjamin stabilitas lembaga atau organisasi diperlukan komunikasi efektif.

Pengkajian faktor finansial koperasi difokuskan pada sudut pandang manajemen risiko, penerapan akuntansi pajak koperasi, restrukturisasi pinjaman bagi koperasi dan pembiayaan koperasi dan UMKM melalui kemitraan. Teknologi keuangan juga merupakan salah satu alternatif untuk digunakan karena dapat mengganti transaksi langsung dengan model *less contact*.

Pada masa dan pasca pandemi, koperasi idealnya harus tetap memberikan pelayanan kepada anggotanya, oleh karena itu kajian tentang pemanfaatan teknologi menjadi salah satu model yang dapat dilakukan oleh toko koperasi dideskripsikan dalam *Book Chapter* ini. Kajian lainnya adalah bagaimana koperasi perlu melakukan strategi *positioning* dan *branding* untuk produknya sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing (*competitive advantage*).

Selain bidang kelembagaan, keuangan dan pelayanan koperasi, disoroti pula karakteristik para wirausaha yang harus dimiliki untuk memulai, bertahan, berkembang dan berlanjut yaitu kreativitas dan inovasi. Pada masa *new normal* ini, kegiatan usaha sangat bergantung pada teknologi; oleh karena itu media yang berbasis teknologi internet memegang kunci utama pada masa pandemi bagi para pelaku usaha.

Penyusunan dan penerbitan *Book Chapter* edisi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya mengatasi dan mengantisipasi kondisi yang tidak menentu baik dalam konteks yang sama maupun konteks yang berbeda. Harapan lain adalah naskah-naskah yang ditulis para kontributor dapat menjadi sumber untuk didiskusikan dan menghasilkan teknik-teknik yang dapat diaplikasikan oleh koperasi dan UMKM.

Mengutip teori Prof Herman Soewardi – Rektor Ikopin Pertama - yaitu Teori Adab dan Karsa bahwa terdapat faktor struktural atau faktor eksternal dan faktor kultural atau internal dalam proses pengembangan atau pembangunan, maka setiap individu haruslah terhindar dari pelemahan faktor eksternal terhadap faktor internal yang akan menjadikan seorang individu memiliki karsa yang lemah. *Book Chapter* ini merupakan karsa dan karya para akademisi Ikopin dalam mengisi masa pandemi Covid-19 dalam upaya menguatkan karsa koperasi dan UMKM dan semoga menjadi karya nyata.

Jatinangor, 7 Desember 2020

Tim Editor

STRATEGI BISNIS KOPERASI DAN UMKM PASKA PANDEMI

Dr. (HC). Burhanuddin Abdullah, MA.

“Books let you travel without moving your feet”

(Jhumpa Lahiri-Novelist)

Kutipan di atas, saya kira, mewakili jaman yang sedang kita alami. Jaman di mana kita tak bebas pergi ke mana-mana. Ada pembatasan fisik dan sosial yang menghambat karena pandemi tengah berkecamuk dan belum ada tanda-tanda kapan berakhirnya. Penderita tiap hari bertambah. Korban jiwa pun semakin banyak. Dan kita, dengan ijin Allah, menjadi saksi hidup atas krisis kesehatan yang dahsyat, yang melumpuhkan perekonomian global. Suatu peristiwa yang akan dicatat sejarah dan akan menjadi referensi serta bahan kajian di masa depan.

Pandemi virus Corona sekarang sedang melanda setiap sudut dunia. Tak ada bedanya apakah negara kaya dan maju atau miskin dan masih berkembang. Semua merasakan dampaknya. Tidak ada satu pun negara yang siap untuk menanganinya. Langkah preventif penyebaran dengan melaksanakan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan serta menghindari dari kerumunan, tidak serta-merta bisa mengurangi penyebaran. Dampak lanjutannya adalah rentetan kemerosotan mulai dari terhambatnya komunikasi sosial sampai berkurangnya mobilitas dan turunnya frekuensi perjumpaan manusia, yang diikuti dengan anjloknya permintaan akan barang dan jasa, seretnya pasokan, sampai pada keharusan untuk mengurangi jumlah pekerja. Perusahaan-perusahaan banyak yang bankrut atau mengurangi kegiatannya, terutama perusahaan skala mikro, kecil dan menengah. Dan, perekonomian pun luruh, lumpuh. Semua kena dampaknya, tidak ada kecuali termasuk Koperasi.

Akan tetapi, dalam kondisi yang demikian muram itu, saya boleh berbangga karena para akademisi Ikopin masih terus bersemangat dan memberikan pengabdian terbaiknya. Mereka terus berupaya mengisi ruang dan waktunya dengan menuliskan hasil-hasil perenungan, pemikiran, dan pengamatannya atas perkembangan masyarakat dan mengumpulkannya dalam bentuk BOOK CHAPTER dengan judul “STRATEGI BISNIS KOPERASI DAN UMKM PASCA PANDEMI”, yang sekarang ada di hadapan sidang pembaca. Mereka berpikir dan berbuat untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Itulah pengabdian.

Melihat pada fenomena pandemi yang mengerikan ini, rekan-rekan para akademisi di Institut Manajemen Koperasi Indonesia merasa terpanggil dan konsen dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakatnya. Mereka mencoba memetakan ujung dari semua ceritera buruk ini, memikirkan bagaimana ke luar dari kemelut, dan menggali khazanah pengalaman masa lalu dengan harapan bisa mendapat *hints* tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk bukan hanya *survived* tetapi juga *succeed*.

BOOK CHAPTER yang sekarang tersaji di hadapan Anda adalah upaya untuk mencatat perkembangan, dan tawaran bagi cara-cara penanganan dampak ikutan pandemi, khususnya bagi koperasi dan UMKM, sebagaimana keahlian para penulisnya.

Pokok-pokok bahasan yang menjadi sorotan para penulis menyangkut seluk-beluk pembangunan kelembagaan, upaya-upaya pengelolaan keuangan yang baik, pelayanan, dan kewirausahaan. Tentu, pada masing-masing pokok bahasan tersebut *mengcover* juga-hal detil dan teknis seperti restrukturisasi, pengelolaan risiko, pembinaan organisasi, pemanfaatan teknologi, dan unsur-unsur pelayanan prima.

Agaknya para penulis juga menyadari bahwa cara-cara penanganan permasalahan yang menyangkut hal-hal teknis merupakan hal yang baku. Masalahnya sekarang, krisis kesehatan yang berujung di krisis ekonomi yang dalam ini merupakan hal baru. Agak sulit untuk membayangkan langkah dan upaya yang biasa, yang standar, dipakai untuk menangani persoalan yang luar biasa. Sementara itu, kita tetap berharap mendapatkan keberhasilan yang sama seperti di waktu-waktu yang lalu. *Absurd*, memang!

Kita tentu berharap, para akademisi akan ke luar dengan cara pandang yang lain, dan cara penanganan yang berbeda, dengan maksud untuk mendapat hasil yang berbeda pula. Di sana dan di sini dalam Book Chapter ini sudah ada lontaran-lontaran gagasan yang apabila diikuti dengan pengkajian yang dalam pada akhirnya dapat disusun konsep penyelesaian masalah yang lebih komprehensif dan tuntas. Untuk bisa sampai ke arah tersebut tentu perdebatan, argumentasi rasional dan mendalam, diskusi-diskusi paradigmatic, serta kajian empirik yang cermat harus lebih kerap diselenggarakan. Dari kegiatan-kegiatan itu kita bisa berharap munculnya invensi dan inovasi serta terobosan untuk ke luar dari belitan permasalahan.

Apa pun adanya, BOOK CHAPTER ini layak untuk dibaca karena selain menambah wawasan, ia bisa juga menjadi jembatan bagi penelusuran cara dan upaya yang akan memulihkan ekonomi kita dengan segera. Sambil menunggu tulisan-tulisan yang lebih bernas dan penuh dengan pikiran orisinal pada penerbitan yang akan datang, saya ucapkan selamat membaca!

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
STRATEGI BISNIS KOPERASI DAN UMKM PASKA PANDEMI.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAGIAN I	
KELEMBAGAAN	1
1. SINERGITAS KOPERASI DAN KORPORASI PETANI DALAM MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA COVID- 19 Nurhayat Indra	3-14
2. DILEMATIKA KORPORASI PETANI KOPI SAAT PANDEMI COVID-19 : TINJAUAN PLANOLOGI POPPERIAN Ery Supriyadi R.	15-22
3. STRATEGI RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK BERTAHAN DAN BERKEMBANG BAGI KOPERASI DI MASA DAN PASCA PANDEMI COVID-19 Endang Wahyuningsih.....	23-34
4. PENGEMBANGAN <i>WORKER COOPERATIVE</i> PADA ERA <i>NEW NORMAL</i> Sugiyanto	35-44
5. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN MELALUI KOPERASI KARYAWAN Deddy Supriyadi.....	45-56
6. KOMUNIKASI ORGANISASI EFEKTIF MENJAMIN STABILITAS ORGANISASI KOPERASI Wawan Lulus Setiawan.....	57-64
BAGIAN II	
KEUANGAN.....	65
7. PERAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MENJAGA LIKUIDITAS KOPERASI Wahyudin, Heri Nugraha	67-76
8. PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK KOPERASI TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAS ADANYA KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL M. Ardi Nupi Hasyim, Eka Setiajatnika.....	77-94
9. STRATEGI RESTRUKTURISASI PINJAMAN BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM RANGKA PENGUATAN KOPERASI DAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID 19 Lely Savitri Dewi.....	95-104

10.	ALTERNATIF PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH MELALUI KEMITRAAN PASCA PANDEMIK COVID 19 Iwan Mulyana	105-110
11.	<i>LESS CONTACT MODEL</i> PASCA COVID 19 : PEMANFAATAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> PADA KOPERASI PESANTREN Rima Elya Dasuki	111-116
BAGIAN III PELAYANAN		117
12.	MODEL PELAYANAN UNIT TOKO KOPERASI DI ERA PANDEMI COVID-19 Yuanita Indriani	119-128
13.	STRATEGI <i>POSITIONING</i> DAN <i>BRANDING</i> UNTUK PRODUK KOPERASI DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN Nanik Risnawati	129-138
BAGIAN IV KEWIRAUSAHAAN		139
14.	KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN, PERAN TEKNOLOGI DAN MEDIA DALAM KEBERLANGSUNGAN USAHA <i>START-UP</i> INDONESIA DI MASA PANDEMI <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019 (COVID-19) Ami Purnamawati	141-152
15.	INOVASI DAN KREATIVITAS UNTUK MENJAGA KEBERLANJUTAN BISNIS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PASCA COVID-19 Yeni Wipartini	153-158
16.	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PASCA COVID-19 Rosti Setiawati	159-168

PERAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MENJAGA LIKUIDITAS KOPERASI DI ERA *NEW NORMAL*

Wahyudin dan Heri Nugraha

Pendahuluan

Pada penghujung tahun 2019 dunia dikagetkan dengan merebaknya serangan virus yang disebut *Covid-19*. Virus ini berawal di Kota Wuhan China yang kemudian menyebar ke seluruh negara termasuk negara Indonesia sehingga menjadi sebuah Pandemi. Serangan *Covid-19* ini begitu cepat penularannya sehingga salah satu upaya untuk menghambatnya dilakukan Pembatasan sosial dan fisik; yang kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan tersebut berakibat pada terhentinya aktivitas-aktivitas ekonomi yang kemudian menyentuh sendi-sendi perekonomian bangsa. Hampir semua usaha mengalami penurunan kegiatan bahkan beberapa usaha menghentikan kegiatan usahanya. Pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana, banyak industri merumahkan karyawannya dan jumlah pengangguran menjadi meningkat. Rasionalisasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan termasuk Koperasi merupakan strategi dalam menghadapi Pandemi *Covid-19* dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Koperasi mengalami penurunan kegiatan usaha yang diakibatkan dengan menurunnya transaksi anggota dengan koperasi, padahal sejatinya koperasi hadir untuk menolong anggotanya karena koperasi dibentuk anggota untuk menolong diri sendiri. Akibat dari menurunnya transaksi anggota dengan koperasi berakibat pada terganggunya aspek finansial koperasi terutama permodalan; karena anggota yang memerlukan dana akan menarik simpanannya yang disimpan di koperasi.

Seandainya terjadi masalah dengan likuiditas maka akan menjadi ancaman yang serius bagi koperasi. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi krisis likuiditas di koperasi, maka koperasi perlu menjaga likuiditasnya dengan memitigasi dan mengelola risiko. Artinya Koperasi harus menjalankan manajemen risiko agar dapat terhindar dari kepailitan.

Manajemen Risiko

Untuk memahami konsep Manajemen Risiko, perlu terlebih dahulu dijelaskan beberapa pengertian tentang risiko seperti berikut ini:

1. "Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai."
2. "Risiko juga merupakan peluang; risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan."

“Risiko adalah sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan basil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi yang mengambil keputusan.”

Kasidi (2014:4) menyatakan bahwa Risiko adalah:

"Kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian".

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah “Kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidakpastian atas sebuah keputusan yang telah diambil yang berpotensi menimbulkan dampak negatif atau berlawanan dengan tujuan yang akan dicapai.”

Manajemen risiko didefinisikan oleh Fahmi (2010) sebagai “suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.”

Jenis-jenis Risiko

Umumnya risiko itu hanya dikenal dalam dua tipe saja, yaitu risiko murni (*pure risk*) dan risiko spekulatif (*speculative risk*). Adapun kedua bentuk tipe risiko itu adalah:

<i>Pure Risk (Risiko Murni)</i>	<i>Speculative Risk (Risiko Spekulatif)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Risiko aset fisik yaitu risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan/organisasi. Contohnya kebakaran, banjir, gempa, tsunami, gunung meletus, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko pasar yaitu risiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian.
<ul style="list-style-type: none"> • Risiko karyawan yaitu risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan/organisasi tersebut. Contohnya kecelakaan kerja sehingga aktivitas perusahaan terganggu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko kredit yaitu risiko yang terjadi karena <i>counter party</i> gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya timbul kredit macet, persentase piutang meningkat.
<ul style="list-style-type: none"> • Risiko legal yaitu risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan seperti ganti kerugian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko likuiditas yaitu risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun, sehingga tidak mampu membayar hutang

	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko operasional yaitu risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk terkena virus.
--	--

Risiko Kredit

Septiani dan Lestari (2016) menyatakan bahwa risiko kredit adalah:

"bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai aturan dan kesepakatan yang berlaku".

Jadi dapat disimpulkan bahwa "risiko kredit (*credit risk*) adalah risiko yang muncul akibat kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengembalikan pinjaman yang diperoleh sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Risiko kredit ini dapat dilihat besarnya dengan menghitung rasio *Non Performing Loan (NPL)*." Semakin tinggi risiko kredit maka semakin besar pula risiko koperasi untuk memenuhi segala kewajibannya.

Adapun rumus *Non Performing Loan (NPL)* sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Jumlah kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Standar Penilaian Non Performing Loan (NPL)

Bila mengacu pada standar penilaian NPL maka bila NPL yang terjadi kurang dari 2% maka dapat dikatakan mempunyai kriteria sangat baik. Bila NPL diperoleh antara 2% dan kurang dari 5% maka dikatakan baik. NPL yang diperoleh dari 5% sampai dengan kurang dari 8% dikatakan cukup baik, NPL diperoleh dari 8% sampai dengan kurang dari 12% maka dikatakan kurang baik. Dan NPL yang terjadi lebih dari 12% dikatakan tidak baik.

Risiko Likuiditas

Menurut Irham (2010),

"Risiko Likuiditas adalah bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga memberi pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi tidak berjalan secara normal".

Sedangkan Kasmir (2014) mendefinisikan bahwa:

"risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi koperasi apabila gagal untuk memenuhi kewajiban dengan harta likuid yang dimilikinya."

Risiko ini terjadi karena penyaluran dana dalam bentuk kredit lebih besar sehingga menimbulkan risiko yang harus dihadapi oleh koperasi. Risiko likuiditas sering disebut dengan *short term liquidity risk*. Adapun rumus risiko likuiditas sebagai berikut:

$$\text{Liquidity Risk} = \frac{(\text{Aktiva Lancar} - \text{Kewajiban Jangka Pendek})}{\text{Total Aktiva}} \times 10$$

Standar Penilaian *Liquidity Risk*

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /poj.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dari standar penilaian risiko Likuiditas diketahui bila diperoleh rasio likuiditas kurang dari 75% maka bisa dikatakan perusahaan mempunyai rasio likuiditas yang sangat baik. Likuiditas risiko diperoleh di antara 75% dan kurang dari 85% dikatakan baik. Likuiditas risiko diperoleh rasio antara lebih dari 85% dan kurang dari sama dengan 100% maka dikatakan cukup baik. Likuiditas risiko antara 100% sampai dengan 120% maka dikatakan kurang baik. Dan likuiditas risiko yang diperoleh lebih dari 120% dikatakan tidak baik

Risiko Operasional

Menurut Irham (2010), Risiko Operasional adalah:

"risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan",

“Risiko operasional indikator yang digunakan adalah BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional). BOPO menunjukkan kemampuan manajemen koperasi dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan koperasi yang bersangkutan. Sebaliknya semakin besar rasio BOPO menunjukkan semakin tidak efisien suatu koperasi dalam melakukan operasi usahanya, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan juga menjadi lebih kecil”.

Hasil BOPO dapat diperoleh sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Standar Penilaian BOPO

Dari standar penilaian BOPO bila diperoleh rasio penilaiannya kurang dari 94% maka dapat dikatakan mempunyai kriteria sangat baik. Rasio antara 94% sampai dengan 95% dikatakan mempunyai kriteria baik. Rasio BOPO diperoleh diantara 95% dan 96%

dikategorikan cukup baik. Rasio BOPO ada di antara 96 dan 97% dikategorikan kurang baik. Dan rasio BOPO lebih dari 97% dikategorikan tidak baik¹.

Septiani dan Lestari (2016) menyatakan bahwa risiko kredit adalah:

"Risiko kredit adalah bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai aturan dan kesepakatan yang berlaku".

Jadi dapat disimpulkan bahwa risiko kredit (*credit risk*) adalah risiko yang muncul akibat kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengembalikan pinjaman yang diperoleh sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Risiko kredit ini dapat dilihat besarnya dengan menghitung rasio *Non Performing Loan* (NPL). Semakin tinggi risiko kredit maka semakin besar pula risiko koperasi untuk memenuhi segala kewajibannya. Adapun rumus *Non Performing Loan* (NPL) sebagai berikut (Septiani dan Lestari (2016)):

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Standar *Non Performing Loan* (NPL)

Dari penilaian standar *Non Performing Loan* (NPL) dikategorikan bila diperoleh NPL kurang dari 2% dikatakan mempunyai kriteria sangat baik. Bila rasio NPL yang diperoleh diantara 2% dan 5% dikategorikan mempunyai kriteria baik. Rasio NPL yang diperoleh diantara 5% dan 8% mempunyai kriteria cukup baik. Rasio NPL 8% sampai 12% mempunyai kriteria kurang baik. Dan rasio NPL lebih dari 12% maka dikategorikan mempunyai kriteria tidak baik².

Strategi Manajemen Risiko dalam Menjaga Likuiditas

Manajemen risiko berperan dalam memitigasi risiko-risiko yang akan muncul dan harus ditanggung oleh koperasi yang akan berakibat buruk pada usaha koperasi dan akan mengakibatkan koperasi menjadi rugi.

Kemungkinan-kemungkinan Risiko yang dapat terjadi, seperti:

1. Menurunnya kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang lazim disebut Likuiditas. Hal ini akan berdampak pada menurunnya kepercayaan anggota pada koperasi.
2. Meningkatnya kredit bermasalah (*non performing loan*) akibat ketidakmampuan anggota dalam membayar cicilan pinjaman.

¹ Sumber: " Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 4 /poj.k.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

² ibid

3. Menurunnya transaksi anggota dengan koperasi, akibat menurunnya pendapatan anggota.
4. Menurunnya pendapatan koperasi
5. Menurunnya Sisa Hasil Usaha koperasi
6. Menurunnya asset koperasi dikarenakan diambil oleh anggota dalam bentuk simpanannya atau anggota koperasi itu menyatakan diri keluar dari keanggotaan koperasi.
7. Menurunnya ketersediaan modal kerja koperasi sehingga akan berdampak pada penurunan kegiatan usaha koperasi.
8. Hilangnya peluang untuk pengembangan usaha koperasi karena kekurangan dana.
9. Menurunnya kepercayaan anggota pada koperasi karena krisis likuiditas.
10. Menurunnya jumlah anggota koperasi atau sulitnya menarik anggota baru

Dari permasalahan risiko tersebut di atas salah satunya yang penting adalah Risiko Likuiditas karena Risiko ini berdampak besar terhadap keberlangsungan Koperasi, sehingga Risiko ini harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Risiko.

Kondisi Aktual dan Acuan Regulasi

Kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah dalam mengendalikan penularan *Covid-19* berdampak terhadap terhentinya aktivitas ekonomi di masyarakat, hal ini kemudian berakibat pada penurunan daya beli masyarakat sehingga sebagian besar anggota menarik dana ya dari koperasi baik dalam bentuk Modal dan Simpanan suka rela. Di sisi kemampuan anggota dalam membayar kewajiban angsuran pinjamannya juga terganggu, hal ini terjadi akibat dari anggota memerlukan sejumlah dana untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Melihat dampak PSBB yang demikian besar terhadap perekonomian masyarakat, maka kemudian pemerintah mulai melonggarkan PSBB tersebut dan sekarang istilahnya adalah *New Normal*. Walaupun kondisi tidak seketat PSBB lagi masyarakat tetap harus patuh pada protokol kesehatan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak) sehingga secara perlahan aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai menggeliat kembali. Tentu saja tidak lagi seperti dalam kondisi normal seperti sebelumnya dan transaksi anggota dengan koperasinya masih belum dapat berjalan normal seperti sebelumnya. Namun demikian harapan untuk koperasi bisa tumbuh muncul kembali.

Menghadapi kondisi semacam ini, Koperasi Jasa Keuangan yang memang selama ini banyak melayani anggota yang *notabene* adalah masyarakat kecil (sebagian besar adalah pelaku UMKM) tentu harus bertindak secara bijak dan mengedepankan sisi kemanusiaan, sehingga strategi dalam pengelolaan risiko harus tepat dan terintegrasi dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Regulator dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM RI.

Di satu pihak, Koperasi Jasa Keuangan harus bijak menangani anggota yang kesulitan dalam pembayaran angsuran, di pihak lain Koperasi Jasa Keuangan tetap harus dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap anggota/calon anggota sebagai nasabah

penyimpan. Hal ini tentu akan berdampak pada kondisi likuiditas dan permodalan Koperasi Jasa Keuangan.

“Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, yang sebenarnya diperuntukkan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR)” dapat diadopsi untuk menyusun strategi koperasi dalam menghadapi permasalahan likuiditas dan permodalan, sehingga pengurus sebagai pihak pengelola koperasi dapat merumuskan kebijakan Manajemen Risiko yang terkendali dan tepat sasaran.

Inti dari strategi pengelola risiko tersebut adalah memberikan keringanan kepada para anggota sebagai peminjam, juga tentang strategi termasuk restrukturisasi pinjaman. Terhadap anggota yang direstrukturisasi, maka kualitas kredit ditetapkan Lancar, sehingga secara pembukuan, Koperasi Jasa Keuangan dapat mengakui adanya pendapatan bunga secara aktual, walaupun ada kemungkinan pendapatan bunga tersebut belum terealisasi. Sebagai akibat dari kebijakan yang harus diterapkan saat ini, penurunan arus kas masuk sangat berpotensi dialami Koperasi Jasa Keuangan.

Beberapa Indikator Ratio sebagai Acuan

Pemberlakuan kebijakan Stimulus hanya berlaku sampai dengan 31/03/2021”, sehingga diperlukan strategi yang jitu yang diterapkan oleh Koperasi Jasa dalam menghadapi pasca berlakunya kebijakan tersebut. Karena koreksi pendapatan bunga akan sangat meningkat pada bulan April 2021 jika terjadi porsi aktual pendapatan bunga terlalu besar.

Kondisi terparah adalah jika Koperasi terpaksa membukukan kerugian pada tahun buku tersebut. Terjadinya kerugian akan menggerus permodalan, yang juga akan menurunkan rasio permodalan. Beberapa indikator yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko lebih dari 12%,
2. *Cash ratio* rata-rata 6 bulan terakhir lebih dari 5%,

Dengan mengacu pada dua indikator di atas sebagai kendali maka diharapkan mitigasi risiko dapat secara ketat dan rasional dilakukan.

Strategi Mitigasi Yang Diterapkan

Untuk mengantisipasi terpuruknya Koperasi Jasa Keuangan, maka dapat diterapkan beberapa strategi berikut:

1. Mencari sumber-sumber permodalan.
2. Menjaga likuiditas, dengan lebih banyak mendapatkan sumber pendanaan, seperti fasilitas pinjaman likuiditas dapat ditarik kapanpun diperlukan.
3. Kompetensi Pengurus harus ditingkat untuk mampu melakukan pengelolaan koperasi dengan lebih profesional, terutama dalam penerapan prinsip kehati-hatian.

4. Mengelola dan memitigasi risiko-risiko dengan baik.

Manajemen Koperasi dalam hal ini Pengurus perlu menyiapkan berbagai alternatif kebijakan untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk seiring dengan dinamika yang terjadi.

Simulasi dengan uji sensitivitas untuk menguji ketahanan Koperasi Jasa Keuangan terhadap beberapa perubahan kondisi, seperti penurunan arus kas yang diakibatkan oleh menurunnya arus kas dari angsuran pinjaman juga arus kas keluar akibat penarikan dana oleh anggota. Dengan simulasi tersebut koperasi dapat mengetahui apakah perlu melakukan aksi penyuntikan likuiditas atau penambahan modal, juga dapat diprediksi dari sisi jumlah dan waktu diperlukannya.

Mengadopsi kebijakan OJK tersebut di atas untuk Koperasi Jasa Keuangan maka kebijakan yang diimplementasikan semestinya pihak kepada anggota pada kondisi tidak kondusif akibat *Covid-19*. Namun pada sisi lainnya kebijakan tersebut akan berakibat pada risiko likuiditas Koperasi dan pada akhirnya terjadi penurunan pendapatan.

Ketika kebijakan memberikan solusi restrukturisasi terhadap anggota sebagai peminjam terdampak, namun sebelumnya dalam penilaian kualitas masih pada posisi Lancar ataupun Dalam Perhatian Khusus, maka secara pembukuan telah diakui pendapatan bunga kontraktual secara aktual.

Pada kondisi normal, ketentuan pencatatan akuntansi untuk restrukturisasi pinjaman, pengakuan bunga aktual tersebut harus dikoreksi dan dapat menjadi pinjaman baru melalui kapitalisasi pada pendapatan bunga yang ditangguhkan. Kemudian pendapatan bunga yang ditangguhkan tersebut diamortisasi saat kualitas kredit *performing* dan tidak diamortisasi apabila kondisinya *non performing*. Apabila perlakuan ini diterapkan pada Koperasi yang memberi solusi kepada anggota sebagai debitur terdampak *Covid-19*, tentu harus menanggung penurunan pendapatan bunga yang tidak diprediksi sebelumnya akan terjadi.

Strategi koperasi yang sesuai dan mengadopsi kebijakan OJK dalam kondisi menghadapi debitur terdampak *Covid-19* saat ini, diharapkan saat dilakukan restrukturisasi, pendapatan bunga yang telah dibukukan secara aktual tidak perlu dikoreksi. Perlakuan akuntansi tersebut akan dapat lebih meringankan debitur alih-alih tunggakan bunga dikapitalisasi.

Acuan Kebijakan Nasional Untuk Strategi Keperasi Jasa Keuangan

Sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi kondisi baik krisis ekonomi maupun stabilitas sistem keuangan, maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Pasal 23 ayat (1) huruf a, mengatur kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan Perintah Tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan/atau konversi, maupun menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan/atau konversi bertujuan untuk:

1. Menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan/atau
2. Menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Mengadopsi ketentuan mengenai Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, peleburan, maka Koperasi dapat melakukannya atas dasar :

1. Inisiatif Koperasi Jasa Keuangan
2. Perintah OJK

Perpu No.1/2020 ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan. Sehingga OJK memiliki kewenangan untuk melakukan Perintah secara Tertulis untuk:

1. “Melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi; dan/atau
2. Menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi.”

Pelaksanaan peraturan tersebut tentu tidak serta merta, melainkan harus mengacu pada ketentuan lain yang mengatur khusus untuk Koperasi:

Penutup

Peran manajemen risiko sangat penting tidak hanya pada saat kondisi sekarang menghadapi wabah pandemi Covid-19, tetapi pada kondisi normal pun diperlukan peran dari manajemen risiko. Menganalisis risiko yang mungkin terjadi, mempersiapkan upaya dalam menghadapi risiko sangat perlu dilakukan dalam semua bisnis, perusahaan ataupun koperasi.

Walaupun ada risiko yang tidak bisa dihindari semisal gempa bumi, banjir dan tsunami, dengan menganalisis kondisi alam di mana perusahaan atau koperasi berada akan bisa menghindari atau meminimalisir risiko tersebut. Risiko likuiditas adalah kemungkinan terjadinya gagal bayar perusahaan atau koperasi baik dari pelanggan ataupun anggota. Maka hal ini perlu dipersiapkan oleh koperasi atau perusahaan. Untuk menghindari hal ini bisa dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelanggan ataupun anggota dan mempersiapkan likuiditas minimum yang harus dipunyai untuk menjaga kontinuitas usaha koperasi atau perusahaan.

Bibliografi

- Irham Fahmi. 2016, *Manajemen Risiko, Teori Kasus Dan Solusi*. Bandung: Alfabeth.
- Kasidi. 2014. *Manajemen Risiko*. Bogor, Ghalia Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Peraturan OJK nomor 4/POJK 03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Peraturan OJK nomor 11/POJK 03/2020 Tentang stimulus Perekonomian nasional

Peraturan OJK nomor 21/POJK 03/ 2019 Tentang penggabungan dan peleburan.

Peraturab OJK no 18/POJK 03/2020 Tentang Penanganan Permasalahan



Alamat Redaksi:

Kampus Ikopin

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

ISBN 978-623-94471-3-7



9 786239 447137